

## **Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris**

### *Implementation of Regional Supervisory Council Authority in Relation with Sanction Through Misdemeanor by the Notary*

**Deasy Ratna Sari**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Program Studi Magister Kenotariatan  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.17, Makassar, Sulawesi Selatan 90245, Indonesia  
*E-mail:* sariratnadeasy@yahoo.com

---

*Submitted: Jan 28, 2016; Reviewed: Feb 18, 2016; Accepted: Mar 24, 2016*

---

**Abstract:** *The society may make a complaint to the Regional Supervisory Council whenever they have problems with the Notary Public. They are also able to report to the police station. Procedures to make a complaint by the society is regulated under Article 21 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 02.PR.08.10 of 2004. If the infringement is related to the periodic supervision or at any time deemed necessary on the Notary Protocol which is carried out once in a year or anytime, such violation will be recorded in the form of the Investigation Report prepared by the Audit Team. If the infringement deals with Code of Conduct or malfeasance of Notary Public's profession, then after the Chairman of the Regional Supervisory Council has formed the Regional Audit Council, the said Regional Audit Council will conduct investigation and submit the results of the examination.*

**Keywords:** *Authorities, Notary Supervisory Council, Infringement, Notary Public*

**Abstrak:** Masyarakat bias membuat laporan pengaduan ke Majelis Pengawas Daerah ketika akan mengadu mengenai masalah mereka dengan Notaris. Masyarakat juga dapat melaporkan ke kantor polisi. Prosedur masyarakat untuk melakukan pengaduan diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02.PR.08.10 tahun 2004. Apabila pelanggaran berkaitan dengan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu terhadap Protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, maka pelanggaran tersebut akan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa. Apabila pelanggaran berkaitan dengan pemeriksaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan notaris, maka

setelah Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Daerah akan melakukan pemeriksaan serta menyampaikan hasil pemeriksaan.

**Keywords:** Kewenangan, Majelis Pengawas, Pelanggaran, Notaris

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupann sehari-hari, masyarakat sering melakukan perjanjian. Perjan-jian yang sering dilakukan antara lain perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Perjanjian memiliki definisi yang dapat kita lihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut Kartika Mulyadi dan Gunawan Widjaja menyebutkan, bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang), perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara dua pihak yang berjanji tersebut".<sup>1</sup>

Perjanjian biasanya dibuat secara tertulis, sehingga jika di lihat dari bentuknya ada dua yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Wewenang utama notaris adalah untuk membentuk akta autentik.<sup>2</sup> Dalam menjalankan kegiatan, Notaris juga diberikan sanksi dalam menjalankan tugas jabatannya jika melanggar pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatu Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur Notaris, Pemerintah (dari Kementrian Hukum dan Hak Manusia), dan

Akademisi (dari sarjana hukum).<sup>3</sup> Pejabat dan instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris). Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa "Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat".<sup>4</sup>

Tiap Majelis pengawasan tersebut mempunyai tempat kedudukan yang berbeda, untuk Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di Kabupaten atau Kota, Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat di Ibukota Negara.<sup>5</sup>

Dalam kaitan dalam proses peradilan, khususnya yang terkait adanya dugaan terhadap tindak pidana terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, harus dengan persetujuan Majelis Pengawasan Daerah.<sup>6</sup> Majelis Pengawas Daerah hanya bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap kantor, dan administrasi kantor notaris, serta menerima laporan masyarakat kalau ada dugaan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang

<sup>1</sup><http://belajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perjajian-dalam-hukum-perdata.html>, diakses pada tanggal 28 November 2015.

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hlm.48.

<sup>3</sup> Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 6.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>6</sup> <http://www.jimlyschool.com/read/news/355/peran-mpd-majelis-pengawasan-daerah-notaris-adalah-khusus/>, diakses pada tanggal 28 November 2015.

Jabatan Notaris. Dari sudut proses peradilan benar dapat mendukung asas peradilan cepat, namun dari sudut pandang Notaris menyimpan dokumen-dokumen rahasia menjadi pemikiran bersama dan sebagai Pejabat Negara perlu dicari jalan keluarnya.<sup>7</sup>

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 49/PUU-X/2012 bisa dipastikan menimbulkan kekecewaan bagi seluruh atau sekurang-kurangnya sebagian besar Notaris, karena alasan kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya.<sup>8</sup> Bagaimana pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawasan Daerah terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Hal ini yang kemudian akan dibahas dalam tulisan ini, dikaitkan dengan teori kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan keten-tuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan huku sekunder yang digunakan adalah ketentuan perundang-undangan, buku-buku, serta kutipan dari internet yang relevan dengan penulisan ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang diatur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur. Notaris wajib membuat laporan bulanan transaksi yang dia laksanakan, seperti akta, legalisasi, dan lain sebagainya. Setelah itu, Majelis Pengawas Daerah akan merangkum, dan setiap enam bulan sekali, Majelis Pengawas Daerah melaporkan ke Majelis Pengawas Wilayah yang lalu akan dilaporkan kembali ke Majelis Pengawas Pusat. Jika ada yang tidak bisa Majelis Pengawas Daerah lakukan atau kerjakan maka akan dikoordinasikan ke Majelis Pengawas Wilayah.

Yang berubah hanyalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PPU-X/2012 tanggal 28 Mei 2012, tidak lagi memberikan persetujuan terhadap pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan seperti yang diatur dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada kenyataannya walaupun Majelis Kehormatan telah “lahir” tetapi dalam pelaksanaannya, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim meminta fotokopi Akta Minuta langsung kepada Notaris tersebut. Terkait hal tersebut, Majelis Pengawas Daerah hanya melaksanakan kewenangan yang ada dalam Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Masyarakat bisa membuat laporan pengaduan ke Majelis Pengawasan Daerah ketika akan mengadu mengenai masalah mereka dengan Notaris yang bersangkutan. Masyarakat juga dapat melaporkan ke kantor polisi dan Notaris tersebut. Prosedur masyarakat untuk melakukan pengaduan diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004.

<sup>7</sup>Tinjauan Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar Notaris, oleh Yakub Ginting, Jakarta, tanggal 26 Maret 2014, hlm. 5

<sup>8</sup>Tinjauan Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dalam Kaitan Dengan Kewajiban Dan Hak Ingkar Notaris, oleh Miftahul Machsun, Surabaya, 23 Maret 2014, hlm.4

Apabila pelanggaran berkaitan dengan pemeriksaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan notaris seperti yang diatur dalam Pasal 70 butir a Undang-Undang Jabatan Notaris, maka setelah ketua Majelis Pengawasan Daerah Notaris membentuk Majelis Pemeriksaan Daerah, Majelis Pemeriksaan Daerah akan melakukan pemeriksaan serta menyampaikan hasil pemeriksaan. Pelanggaran-pelanggaran Notaris biasanya adalah tidak lengkapnya catatan akta dalam buku repertorium dan belum terbundelnya Minuta Akta setiap bulannya dan penyangkalan terhadap kehadiran para pihak pada waktu penandatanganan akta.

Majelis Pengawasan Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga disebutkan kembali dan ditambahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.<sup>9</sup> Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tapi ternyata diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004.

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat

dilakukan oleh Menteri atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.<sup>10</sup>

### **Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Perdata**

Akta notaris tidak dapat dinilai atau dinyatakan secara langsung secara sepihak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum oleh para pihak yang namanya dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang disebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penilaian akta seperti itu tidak dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris atau para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau pihak lain, tapi penilaian akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan batal demi hukum harus melalui prosedur gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan, apakah akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris atau tidak. Dengan demikian Majelis Pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan isi Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>11</sup>

Jika ada para pihak atau penghadap menilai atau menganggap atau mengetahui bahwa akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka para pihak yang memberikan penilaian

<sup>9</sup>Habib Adjie. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 22.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.25

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 50.

seperti itu harus dapat membuktikan melalui proses pengadilan (gugatan) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi dan bunga agar dapat membuktikan penilaiannya, dengan menunjukkan ketentuan atau pasal mana yang dilanggar oleh Notaris, dan atas gugatan ini, Notaris wajib memberikan perlawanan atau penjelasan. Jika peng-gugat dapat membuktikan gugatannya, dan pengadilan memutuskan akta yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, hakim membebaskan ganti rugi kepada Notaris untuk membayar kepada penggugat, dalam gugatan ini semua tingkat peradilan dapat ditempuh oleh Notaris, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.<sup>12</sup>

Prosedur seperti tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi penilaian sepihak atas suatu akta Notaris, karena akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang dapat dinilai dari aspek lahiriah, formal dan materiil. Notaris dapat membuat akta atas permintaan para pihak berdasarkan pada tata cara atau prosedur dalam pembuatan akta Notaris. Ketika para penghadap menganggap ada yang tidak benar dari akta tersebut, dan penderita kerugian sebagai akibat langsung dari akta tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus menggugat Notaris dan wajib membuktikan, apakah akta Notaris tidak memenuhi aspek lahiriah, formal dan materiil dan membuktikan kerugiannya. Dengan demikian penilaian akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum tidak dari satu pihak saja, tapi harus dilakukan oleh atau melalui pembuktian di pengadilan.

Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga. Demikian pula jika ternyata gugatan tersebut tidak terbukti atau di tolak, maka tidak menutup kemungkinan Notaris yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada mereka atau pihak yang telah menggugatinya. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.<sup>13</sup>

#### **Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Administratif**

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris sesuai kewenangannya. Baik sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat.<sup>14</sup>

Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Pusat hanya dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara saja seperti yang diatur dalam Pasal 77 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian sanksi seperti tersebut merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 51.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

<sup>14</sup>*Ibid.*

Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, ditemukan pengaturan bahwa Majelis Pemeriksa Notaris (Wilayah dan Pusat) yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris (Wilayah dan Pusat), jika dalam melaksanakan pemeriksaan Notaris terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa Wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>15</sup>

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu hanya ada pada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi disisi lain Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) berwenang pula untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana tersebut di atas. Menurut Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, bahwa Notaris yang dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pemeriksa Wilayah dapat melakukan banding ke Majelis Pengawas Pusat, dan putusan Majelis Pemeriksa Pusat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tersebut dilaporkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk diteruskan kepada Menteri seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.<sup>16</sup>

Pengaturan sanksi administratif ini terjadi disinkronisasi antara pengaturan sanksi administratif yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tersebut dari segi kewenangan. Menurut Pasal 73 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis, dan sanksi seperti final, artinya tidak ada upaya hukum lain, dan Majelis Pengawas Pusat hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian kewenangan menjatuhkan sanksi seperti tersebut hanya ada pada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, tapi ternyata dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, disebut pula bahwa Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) dari hasil pemeriksaannya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>17</sup>

Dengan demikian Majelis Pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi yang lebih luas dibandingkan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat kepada Notaris, sehingga ada dua instansi yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat serta

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 52.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 53.

Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat. Substansi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tidak tepat untuk dilaksanakan, karena mencampuradukan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pemeriksa Wilayah serta Majelis Pemeriksa Pusat dalam menjatuhkan sanksi, sehingga yang tetap harus dijadikan pedoman adalah aturan hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>18</sup>

Instansi utama untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris, sedangkan Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa merupakan bagian internal yang dibuat oleh Majelis Pengawas dengan kewenangan tertentu yang tetap berada pada dalam kendali Majelis Pengawas. Oleh karena itu seharusnya Majelis Pemeriksa hanya dapat berwenang untuk menerima laporan yang diterima dari masyarakat atas dari sesama Notaris, melakukan pemeriksaan dan persidangan secara terbuka, dan jika menurut hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa terbukti bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka kemudian Majelis Pemeriksa melaporkannya kepada majelis Pengawas, dan disertai dengan usulan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu. Selanjutnya Majelis Pengawas akan memutuskan sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang bersangkutan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas tersebut, Notaris diberi kesempatan untuk menjatuhkan keberatan kepada majelis pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya, jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jika putusan

Majelis Pengawas tetap tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dalam tataran yang ideal, bahwa seharusnya semua jenjang Majelis Pengawas, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. Semua bentuk sanksi tersebut dapat diajukan keberatan kepada instansi yang menjatuhkan sanksi tersebut dan jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah dan terus ke Majelis Pengawas Pusat, jika semua prosedur ini sudah dipenuhi tetap tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan, maka Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat putusan Majelis Pengawas Pusat. Hanya dalam hal ini harus ditentukan sepanjang pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara berjalan untuk sementara waktu Notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengaturan sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris tidak ada peluang untuk melakukan upaya hukum seperti tersebut di atas. Jika kesempatan seperti tidak diatur atau tidak ada, maka upaya hukum tersebut dapat ditempuh dengan gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>20</sup>

### **Teori Kewenangan**

Menurut Hane van Maarseveen L, bahwa "wewenang terdiri dari tiga komponen yaitu, komponen pengaruh, komponen dasar hukum, komponen konfinitas hukum. Komponen pengaruh berarti bahwa penggunaan wewenang

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>20</sup>*Ibid.*

dimaksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum berarti bahwa wewenang ini selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, baik standar umum (semua jenis wewenang) maupun standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)".

Sifat-sifat wewenang adalah wewenang yang bersifat terikat, wewenang yang bersifat fakultatif, wewenang yang bersifat bebas. Wewenang yang bersifat terikat adalah wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Wewenang yang bersifat fakultatif adalah wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi. Wewenang yang bersifat bebas adalah wewenang badan atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenang secara untuk menentukan sendiri hasil keputusan yang akan dikeluarkan.

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge menyatakan bahwa "kewenangan bebas ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Kebebasan kebijaksanaan (*beleidsurijheid*).  
Kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit), yakni peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ Pemerintahan.
2. Kebebasan penilaian (*beoordelingsurijheid*).  
Kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada), yakni wewenang menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

Philipus M. Hadjon menyimpulkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yakni wewenang untuk memutuskan secara mandiri dan wewenang interpretasi terhadap norma yang kabur.

Sumber wewenang yaitu atribusi, delegasi, dan mandat:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Istilah lain untuk kewenangan atributif menurut Lutfi Effendi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagi kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Terhadap kewenangan delegatif, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut (*delegataris*). *First, no*



*power may be delegated which the delegating organ does not itself have.*<sup>21</sup>

3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.<sup>22</sup>

## PENUTUP

Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetap dilaksanakan sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang berubah hanya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PPU-X/2012 tanggal 28 Mei 2012, tidak lagi memberikan persetujuan terhadap pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan seperti yang di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hanya saja, walaupun Majelis Kehormatan telah "lahir" tetapi dalam pelaksanaan, penyidik, penuntut umum, dan hakim meminta fotokopi Akta Minuta langsung kepada Notaris tersebut. Belum ada kejelasan

terkait Kehormatan Notaris yang menjadi alasan penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, oleh karena itu terjadi ambigu dalam prakteknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2011. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan*. Surabaya: Pusaka Zaman.
- Adjie, Habib. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiono, Herlien. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notaris Buku 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notaris Buku 2*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga

## Sumber lain

- <http://belajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perjajian-dalam-hukum-perdata.html>, diakses pada tanggal 28 November 2015.
- <http://www.jimlyschool.com/read/news/355/peran-mpd-majelis-pengawasan-daerah-notaris-adalah-khusus/>, diakses pada tanggal 28 November 2015.
- Tinjauan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar Notaris, oleh Yakub Ginting, Jakarta, 28 November 2015.
- Tinjauan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dalam Kaitan Dengan Kewajiban Dan Hak Ingkar Notaris, oleh Miftahul Machsun, Surabaya, 28 November 2015.

Dafirul Fajar Rahman, Mokhammad. Kewenangan Kewajiban Notaris dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Universitas Brawijaya, Lihat di

<sup>21</sup>Blokker, Niels. Is The Authorization Authorizet? Powers and Practice Of The UN Security Council To Authorize The Use Of Force By 'Coalitions Of The Able And Willing

<sup>22</sup> Mokhammad Dafirul Fajar Rahman, Kewenangan Kewajiban Notaris dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Universitas Brawijaya, Lihat di <http://hukum.studenjoernal.ub.ad.id/index.php/hukum/article/view/698>

*<http://hukum.studenoernal.ub.ad.id/index.php/hukum/article/view/698>*

Blokker, Niels. Is The Authorization Authorizet? Powers and Practice Of The UN Security Council To Authorize The Use Of Force By ‘Coalitions Of The Able And Willing.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.02.10 Tahun 2004